

PUTUSAN
Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Fernando Thendijaya, S.H., Aldi Surya Kusumah, S.H. dan Antoni Steven Bangun, S.H., Para Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Law Office "A.L.DO & Co", beralamat di Jalan Kavling Perkebunan, Ruko Dirjen Perkebunan Nomor 255 B Palem Semi Kota Tangerang, berdasarkan surat Kuasa tanggal 15 Januari 2020 dengan nomor 01/SK?Pdt-PA-Bdg/l/2020 yang terdaftar dalam register nomor 157/RSK/No Prk/2019/PA.Dpk tanggal 18 Februari 2020, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Arsitek, pendidikan S.2, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini mewakilkan kepada kuasanya yang bernama Fatchullah, S.H., advokat pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum FATCHULLAH, S.H., beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 44 Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh sebagaimana surat kuasa khusus nomor 818/RSK/No Prk/2019/PA.Dpk tanggal 30

Desember 2019, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Depok Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Depok yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020;

Membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 10 Februari 2020 yang menyatakan bahwa Pembanding telah tidak menyerahkan memori bandingnya, akan tetapi pada tanggal 18 Februari 2020 Pembanding melalui kuasanya telah menyerahkan memori banding yang pada pokoknya merasa keberatan dengan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Depok dengan alasan bahwa Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan kecuali pada persidangan pembacaan putusan, itupun dihadiri oleh kuasanya, seharusnya putusan dijatuhkan dengan verstek, juga karena Terbanding tidak pernah hadir yang juga berarti tidak memberikan jawaban, duplik ataupun mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang berarti tidak ada sangkalan dari pihak Terbanding, seharusnya gugatan Pembanding

dikabulkan bukannya ditolak dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada tanggal 19 Februari 2020;

Telah pula membaca Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 06 Maret 2020 bahwa Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya menerima dan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok dan kontra memori banding mana telah diserahkan dan diberitahukan kepada pihak Pemanding pada tanggal 06 Maret 2020;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk yang menyatakan pada tanggal 07 Februari 2020 Pemanding telah datang memeriksa berkas perkara banding dan Terbanding telah pula datang pada tanggal 30 Januari 2020 untuk memeriksa berkas perkara banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Maret 2020 dengan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor: W10-A/1170/Hk.05/III/ 2020 tanggal 11 Maret 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang

pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk memberikan nasihat dan saran-saran kepada pihak Pemanding disebabkan Terbanding telah tidak hadir dalam setiap persidangan kecuali pada tahap pembacaan putusan yang dihadiri oleh pihak Pemanding dan kuasa Terbanding namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Depok, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut perlu untuk diperbaiki dan disempurnakan sehingga menjadi sebagaimana dalam Putusan Tingkat Banding *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Agama Depok, maka perlu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil yang diajukan Pemanding sebagaimana dalam gugatannya dan dari bukti surat yang berkaitan dengan obyek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah beserta tanah dan bangunan yang di atasnya terdapat bangunan/rumah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit rumah beserta tanah dan bangunan yang di atas terdapat bangunan/rumah sebagai berikut:

Luas tanah 120 m² dan Bangunan 68 m² dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Nama Terbanding dengan batas-batas:

Utara : Berbatasan dengan Jalan
Timur : Berbatasan dengan Rumah Tetangga
Selatan : Berbatasan dengan Rumah Tetangga
Barat : Berbatasan dengan Rumah Tetangga

Dengan bukti surat berupa foto copy salinan Akta Perjanjian Pengikatan

Jual Beli Tanah dan Bangunan yang ditandatangani di hadapan Notaris Hj. Yani Suryani, S.H., M.Kn. (Bukti P.4).

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Akta tersebut belum membuktikan sebagai hak milik mutlak Terbanding yang dituntut sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding, akan tetapi masih terikat dengan pihak lain, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 29 September 2014 yang abstraksinya menyatakan bahwa obyek yang masih dalam ikatan pihak ketiga, baik karena hutang ataupun dalam agunan dengan pihak ketiga dan tidak dalam kekuasaan para pihak, maka belum bisa dibagikan kepada para pihak karena belum waktunya (gugatan premature), sedangkan tidak terbukti Pemanding telah mengajukan bukti kepemilikan yang sah atas obyek tersebut sebagai harta bersama, oleh karenanya gugatan Pemanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa sekalipun Pemanding dalam proses banding telah mengajukan bukti asli dari alat bukti (P.4), hal tersebut tetap bukan merupakan bukti kepemilikan atas obyek tersebut, begitu juga keterangan saksi-saksi perlu dikesampingkan adanya dengan dasar pertimbangan bahwa dengan bukti (P.4) tersebut sudah menunjukkan obyek sengketa belum menjadi milik mutlak Terbanding sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa atas obyek gugatan Pemanding lainnya yang berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova berwarna Abu Metalic dengan STNK atas nama Terbanding;
- 1 (satu) unit Mobil Mercedes Benz berwarna Abu Metalic dengan STNK atas nama Terbanding;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya berwarna Abu Metalic dengan STNK atas nama Terbanding;

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena atas obyek-obyek berupa

kendaraan roda empat sebagaimana tersebut di atas tidak jelas dan tidak menyebutkan nomor kendaraan tersebut, kapan obyek tersebut didapatkan, dikuasai siapa, jika telah dijual, dijual kepada siapa dan berapa besar penjualannya, hal tersebut tidak tergambarkan dalam gugatan Pembanding, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding yang menyatakan Terbanding telah tidak pernah hadir dalam persidangan kecuali persidangan terakhir (sidang keempat) hadir kuasanya, seharusnya perkara diputus dengan verstek, atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selama proses persidangan sampai dengan diputusnya suatu perkara, hanya sekali dihadiri pihak Terbanding baik di awal, pertengahan maupun di akhir disaat pembacaan putusan sekalipun dihadiri oleh kuasanya dan kuasanya sah menurut hukum, maka putusan tetap dijatuhkan tidak dengan verstek;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding yang menyatakan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, Terbanding telah tidak mengajukan jawaban, duplik, bukti-bukti maupun saksi-saksi dikarenakan tidak hadir dalam persidangan, hal tersebut membuktikan gugatan Pembanding tidak disangkal pihak Terbanding yang seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti (P.4) sekalipun ditunjukkan bukti aslinya, akan tetapi bukti (P.4) itu sendiri bukan merupakan bukti kepemilikan atas obyek yang disengketakan, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek tersebut masih ada keterikatan dengan pihak ketiga, belum menjadi milik mutlak Terbanding dan Pembanding sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terlepas ada tidaknya kesaksian para saksi,

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena dari pembuktian bukti surat (P.4) sudah membuktikan jika obyek tersebut belum menjadi milik mutlak karena masih ada keterikatan dengan pihak ketiga, maka kesaksian para saksi perlu dikesampingkan adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekaligus merupakan jawaban dari memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1441 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, sehingga amarnya menjadi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 31 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1441 Hijriyah;
Dan dengan mengadili sendiri:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada

tingkat pertama sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh Drs. Sutardi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Sutardi

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan, ATK, dll : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00